

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh umat Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim menyiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Seseorang yang menabung di bank syariah dapat memilih antara akad *al-wadi'ah* atau *al-mudharabah*. Tabungan mengikuti prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah* yaitu tabungan yang tidak mendapatkan keuntungan karena sifatnya titipan dan dapat diambil sewaktu dengan menggunakan buku tabungan atau kartu ATM, akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.¹

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah* seperti berikut. Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana diperlukan waktu yang cukup. produk-produk inilah salah satunya yang ada di perbankan syariah.

Indonesia sebenarnya mengenal ekonomi syariah lebih dulu bahkan jauh sebelum sistem kapitalis. Perkembangan ekonomi syariah saat ini sangat diwarnai oleh perkembangan perbankan syariah. Dalam fenomena meningkatnya

¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001) hlm 156.

kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah mendapat respon dari pemerintah, yang antara lain melalui dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang menetapkan bahwa sistem perbankan di Indonesia menganut *Dual Banking System*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kemudian Undang-Undang tersebut disempurnakan dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, guna memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi operasional perbankan syariah. UU. No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Dalam konsep perbankan syariah, konsep bunga mendapat kritikan keras karena bunga bank dalam fiqh dikategorikan sebagai *riba* yang dilarang oleh syariah. Alasan mendasar inilah yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan berbasis syariah, salah satu diantaranya yakni Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciamis Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk jasa (*service*).³

Produk penghimpunan dana dari masyarakat antara lain tabungan *mudharabah*, tabungan *wadi'ah*, deposito *mudharabah* dan giro *wadi'ah*. Salah satu produk yang diterapkan oleh Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciamis adalah produk Tabungan iB Maslahah . Produk tabungan iB Maslahah ini

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo,2007) hlm 205

³ Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2010) hlm 97

sama-sama salah satu produk penghimpunan dana yang disesuaikan dengan bank umum, hanya yang berbeda adalah dalam mekanismenya saja yakni berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip *mudharabah muthlaqah*.

Produk Tabungan iB Masalah ini merupakan produk tabungan dengan nisbah bagi hasil disertai adanya hadiah yang menarik berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Pada prinsipnya Tabungan iB Masalah ini merupakan bentuk kerjasama antara *shaahibul maal* (nasabah) sebagai pemilik dana dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana) hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak di awal akad sebelum terjadinya kerjasama tersebut. Untuk mendapatkan Nisbah bagi hasil tersebut harus menunggu satu tahun periode menabung.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dan mengupasnya lebih mendalam kemudian menuangkannya dalam sebuah karya tulis yang berjudul **Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Tabungan IB Masalah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciamis.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Produk penghimpunan dana yaitu tabungan IB Masalah dengan akad mudharabah, dimana Bank mengelola dana nasabah dan dari keuntungan yang diperoleh akan dibagikan antara nasabah dengan Bank sesuai dengan presentase nisbah yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan pemberian nisbah bagi hasilnya harus menunggu satu tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan nisbah bagi hasil pada produk Tabungan iB Maslahah di Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Ciamis
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan nisbah bagi hasil pada produk Tabungan iB Maslahah dengan akad *mudharabah muthalaqah* di Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Ciamis ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian nisbah bagi hasil pada produk Tabungan iB Maslahah di Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Ciamis
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad *mudharabah* pada produk Tabungan iB Maslahah di Bank Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Ciamis

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah kontribusi ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang produk perbankan syariah terutama dalam pelaksanaan Tabungan iB Maslahah.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciamis agar mempertimbangkan tentang mekanisme menabung serta sanksi atau denda pada nasabah, dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang memerlukan untuk penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Niken Dar Asri, dengan judul *Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Berencana melalui Akad Mudharabah Muthlaqah di Bank Mandiri Syariah Ujungberung Bandung*. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang produk penghimpunan dana yaitu tabungan dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Perbedaannya terletak pada pelaksanaan pemberian nisbah bagi hasilnya.

Nurul Ikhasani Nasution, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah di Bank Sumut Syariah KC Brigjen Katamso Medan*. Persamaannya dengan penelitian ini Sama-sama membahas tentang tabungan dengan menggunakan akad Mudharabah. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian nisbah bagi hasilnya.

Tabel 1.1

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Niken Dar Asri	Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Berencana melalui Akad Mudharabah Muthlaqah di Bank Mandiri Syariah Ujungberung Bandung.	sama-sama membahas tentang produk penghimpunan dana yaitu tabungan dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah	penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pemberian nisbah bagi hasilnya
2.	Nurul Ikhasani Nasution	Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah di Bank	Sama-sama membahas tentang tabungan	Membahas mengenai pelaksanaan pemberian

		Sumut Syariah KC Brigjen Katamso Medan	dengan menggunakan akad Mudharabah	nisbah bagi hasilnya.
--	--	--	------------------------------------	-----------------------

Sedangkan perbedaannya, penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pemberian nisbah bagi hasilnya.⁴

2. Kerangka Teori

Akad merupakan (ikatan, keputusan, penguatan/perjanjian) atau kesepakatan atau transaksi, dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.⁵ Akad adalah kontrak kedua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.⁶ Jadi menurut pembahasan tersebut akad merupakan unsur terpenting yang mengikat diantara kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian suatu kontrak yang melahirkan adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip *Syariah*.

Mudharabah ialah perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (*entrepreneur*). *Mudharabah* merupakan hubungan berserikat antara dua pihak, yaitu pemilik dana atau harta dan pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola usaha proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha, yang dibiayai mengalami kerugian maka kerugian

⁴ Niken Dar Asri, "Penentuan Nisbah Bagi Hasil dalam Produk Tabungan Berencana melalui Akad *Mudharabah Muthlaqah* di Bank Mandiri Syariah Ujungberung Bandung". (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung: 2013)

⁵ Ascarya, *ibid*, hlm36

⁶ Adiwarman, *ibid*, hlm65

tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha

Menurut Syafi'i Antonio yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Salah satu manfaat dari *mudharabah muthlaqah* adalah pihak bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.⁷

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara *shaahibul maal*/pemilik dana/investor/nasabah dengan *mudharib*, yakni pihak bank untuk melakukan sebuah kontrak dimana apabila mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal kontrak sebelum terjadinya kerjasama tersebut. Dan apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana kecuali, apabila kerugian tersebut merupakan kelalaian, penyelewengan atau penyalahgunaan si pengelola, maka si pengelolalah yang menanggung kerugian tersebut.

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Penerimaan tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* digunakan untuk tabungan yang penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu. Sesuai dengan prinsip *mudharabah*, kepada pemilik tabungan

⁷ Syafi'I Antonio, ibid, hlm 97

diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang telah ditetapkan atau disetujui sebelumnya.

Adapun yang menjadi landasan syariah yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah Q.S Al-Baqarah (2): 283 adalah:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ أَمْشَعرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”⁹

Firman Allah SWT dalam surat Al-Jumua (62) :10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹⁰

Adapun hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah:

عَنْ صُهَيْبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ، وَالْمُقَارَضَةُ ، وَأَخْلَاطُ الْبِرِّ بِالشَّعِيرِ ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

⁸ Soennarjido, *al-quran dan terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumusdarmono Grafindo, 2005) hlm 38

⁹ <https://tafsirq.com/topik/al+baqarah+198> di akses pada tanggal 11 maret 2019

¹⁰ <https://tafsirq.com/62-al-jumua/ayat-10> di akses pada tanggal 11 maret 2019

Artinya: Dari Salih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.

11

Demi tercapainya suatu kegiatan muamalah secara benar sesuai dengan prinsip Islam, kerjasama harus sesuai dengan asas-asas muamalah agar tercapainya suatu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas *Taba'dul Mana'fi*

Asas ini berarti bahwa segala bentuk muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas saling memenuhi keperluannya masing-masing untuk kesejahteraan bersama. Firman Allah adalah aturan dan norma hukum yang bertujuan terciptanya kebaikan (*al-mashalih*) manusia, dunia dan akhirat. Norma hukum tersebut oleh para ulama diinterpretasi sehingga melahirkan salah satunya norma fiqh muamalah. Pertukaran manfaat mengandung pengertian keterlibatan orang banyak, baik secara individual ataupun kelembagaan. Oleh karenanya dalam pertukaran manfaat mengandung norma kerjasama (*al-musyarakah*). Perputaran manfaat terkait dengan hak milik (*haq milk*) seseorang, karena perputaran manfaat hanya dapat terjadi dalam benda yang dimiliki. Proses perputaran manfaat melalui norma *al-musyarakah* dan norma *haq milk* berakhir di norma *al-ta'awun* (tolong-menolong). Dalam Islam *al-ta'awun* hanya terjadi dalam kebaikan dan ketaqwaan (*al-khairat* atau *al-birr wa al-taqwa*) serta dalam hal yang membawa manfaat bagi semua.

¹¹HR. Ibnu Majah, *Versi Maktabatu al-Ma'arif Riyadh*, Tentang Perdagngan, Persekutuan bagi Hasil No.2280

Terkait dengan UU No. 21 Tahun 2008, asas pertukaran manfaat, asas *musyarakah*, asas kepemilikan, dan tolong-menolong terlihat dalam pasal-pasal UU ini. Fungsi perbankan syariah tertuang dalam pasal 4 melewati fungsi perbankan konvensional. Ia tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat seperti halnya bank konvensional, tetapi juga melaksanakan fungsi sosial dalam bentuk *bait al-mal* dengan menerima dana zakat, infak, shadaqah, hibbah, dana sosial lainnya, dan dari wakaf uang. Kegiatan usaha di antaranya berupa; (1) penghimpunan dana, baik dalam bentuk simpanan berupa giro atau tabungan dengan akad *wadi'ah* maupun dalam bentuk investasi berupa deposito atau tabungan berdasarkan akad *mudharabah*; (2) menyalurkan pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, serta menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, *salam*, *ishtisna* dan atau *qirad*; (3) menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak/tidak bergerak berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bi al-tamlik*; (4) menyediakan tempat penitipan untuk menyimpan barang dan surat berharga.¹²

2. Asas Pemerataan

Asas pemerataan adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.

3. Asas Antaraa'din atau Kerelaan

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antara pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti kerelaan

¹² Hakim, Atang Abdul, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung, :PT Reflika Aditama, 2011) hal 160

dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dalam bentuk muamalah lainnya.

4. Asas *Adam al-Gharar*

Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.¹³

Menurut hemat penulis, dengan adanya suatu barang yang diserahterimakan, adanya cicilan dalam pembayaran dan adanya denda atas keterlambatan angsuran maka produk Tabungan iB Maslahah ini adalah produk tabungan yang mengandung akad jual-beli, yang mana dalam pelaksanaannya dikemas melalui produk tabungan iB Maslahah. Maka cara seperti ini sangat tidak lazim dalam bermuamalah, sebagaimana dalam hukum asal bermuamalah adalah diperbolehkan, sedangkan transaksi berpedoman pada kelaziman.

Oleh karena itu semua transaksi ekonomi pada asalnya diperkenankan kecuali apabila di dalamnya terdapat unsur ketidaklaziman dan atau bertentangan dengan kaidah hukum Islam.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode penelitian deskriptif berbasis penelitian lapangan (*field research*), yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu bentuk penelitian

¹³ Hakim, Atang Abdul, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung, :PT Reflika Aditama, 2011) hal 167

yang bertujuan menggambarkan, memaparkan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan¹⁴.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan data kualitatif untuk jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Masalah yang dibahas disini yaitu mengenai Pelaksanaan Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Tabungan IB Mashlahah di Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Ciamis.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan karyawan Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciamis.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber primer¹⁵. Sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan dari website internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tergantung pada jenis data yang diperlukan.¹⁶

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *penuntunan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan skripsi* (Jakarta: logos, 2003) hlm 57

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *ibid*, 221

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *ibid*, hlm 65

- a. Observasi, yaitu dengan pengamatan secara langsung terhadap praktek nisbah bagi hasil pada produk tabungan IB Mashlahah. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang sebenar-benarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pemberian nisbah bagi hasil pada produk tabungan IB Mashlahah
- b. Wawancara, dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak bank Jabar Banten Syariah yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukung pada penelitian ini. Teknik ini penulis gunakan, untuk mendapatkan data data yang tidak didapatkan tanpa melalui observasi agar diperoleh informasi-informasi lainnya yang dapat menjelaskan lebih lanjut dengan salah satu pegawai. Dalam hal ini peneliti elakukan wawancara kepada karyawan Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciamis.
- c. Studi Kepustakaan, Studi kepustakaan ini digunakan sebagai data pelengkap primer untuk mencari data mengenai literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan memperoleh perbendaharaan kerangka pemikiran dengan cara mengutip langsung atau menyimpulkan langsung dari buku yang berkaitan dengan judul proposal ini atau dokumen serta media yang mendukung.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan

antar perubah, dimana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media masa, terutama surat kabar.¹⁷

Adapun yang menjadi kelemahan penulis dalam pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu data tentang aplikasi jual-beli karena data tersebut tidak terdapat dalam produk yang penulis teliti.

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan antara lain:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data;
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan satuan menurut rumusan masalah;
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori secara deduktif dan induktif;
- e. Menarik kesimpulan.

¹⁷ Cik Hasan, *penuntunan Penyusunan Rencana Penelitian da Penulisan skripsi* (Jakarta:logos,2004) hal 288